



**P U T U S A N**

**Nomor 461/PID.B/2017/PN.Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISWAN SETIAWAN Alias ISWAN;**  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Maret 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln.Yusuf Arif No.09, Kelurahan Amassangan,  
Kecamatan Wara, Kota Palopo  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo yaitu:

- Penyidik sejak tanggal 3 September 2017 s/d 22 September 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2017 s/d 1 November 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 s/d 19 November 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 9 November 2017 s/d 8 Desember 2017;
- Pengalihan penahanan dari Rutan ke tahanan Kota sejak 21 November 2017 s/d 20 Desember 2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d 18 Februari 2018; (tahanan kota)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 461/Pid.B/2017/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 461/Pen.Pid/2017/PN Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISWAN SETIAWAN Alias ISWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISWAN SETIAWAN Alias ISWAN pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2017, Sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan K.H.Ahmad Dahlan, Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HAMSAH** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No.461/Pid.B/2017/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil sampah dan lewat didepan counter HP milik saksi korban kemudian terdakwa singgah dan kebetulan terdakwa ketemu dengan saksi korban, saat itu saksi korban menyapa terdakwa dengan mengatakan “ bagaimana dengan cicilan Hpmu, kemudian terdakwa menjawab “ sabarmi, tidak lama mi gajian, akan saya bayarji ”kenapako sms kabilang tailaso, saksi korban menjawab “wajar saya tailasoiko karena kamu matikan Hpmu, berapa kali saya tagiko kamu tidak pernah respon, kemudian terdakwa mengatakan “ kamu mau singelka” kemudian saksi korban mendekati mobil terdakwa, selanjutnya terdakwa menarik kerach baju saksi korban dan memukul bagian wajah saksi korban sebanyak satu kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **HAMSAH** mengalami memar dan bengkak kelopak mata kiri atas, kesimpulan : tampak memar dan bengkak kelopak mata kiri atas pada bibir atas akibat persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana bunyi Visum Et Refertum No. 011/VER/RS-ATM/IX/2017, tanggal 2 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHERLY berdasarkan sumpah jabatan :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1 ) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi **HAMSA Alias ANCA** ;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap dirinya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 14.45 wita di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Palopo.
- Bahwa adapun yang menganiaya saksi adalah terdakwa Iswan .

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No.461/Pid.B/2017/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 15.30 Wita di Counter HP saksi, kemudian saksi melihat terdakwa sedang mengendarai mobil, kemudian singgah, lalu saksi menyapa terdakwa dengan mengatakan “ bagaimana dengan cicilan Hpmu, kemudian terdakwa menjawab “ kapan-kapan saya bayar l” kemudian terdakwa lagi mengatakan kepada saksi “ kenapa SMS ka bilang tailaso” kemudian saksi menjawab “ wajar saya tailasoiko karena kamu matikan Hpmu, berapa kali saya tagiko tidak pernah respon” kemudian terdakwa mengatakan “kamu mau single” kemudian saksi mendekati mobil terdakwa, kemudian terdakwa langsung merangkul kepala saksi dan langsung memukul bagian muka saksi sebanyak 1 kali dan mengena bagian mata sebelah kiri saksi.
- Bahwa saksi mengalami mata sebelah kiri bengkak.
- Bahwa masalahnya karena terdakwa mencicil HP Oppo seharga Rp.2.800.000.- dari saksi, dengan cicilan Rp.600.000 per bulan, masih dua bulan belum bayar oleh terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa sudah melunasi cicilan Hpnya
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak mempermasalahkannya lagi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi AKBAR SETIAWAN Alias AKBAR

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya lel. Hamsa dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 14.45 wita di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Palopo.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejdian perkara namun saksi berada ditempat kejadian perkara dimana saksi pada waktu sedang memasang atap seng counter Hp milik saksi korban Hamsa, sehingga sesaat setelah kejadian baru saksi tahu saat saksi korban Hamsah lari setelah dipukul sehingga dari situlah saksi tahu kalau yang menganiaya Hamsah adalah terdakwa Iswan dengan cara memukul bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 kali.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No.461/Pid.B/2017/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mata kiri Hamsa bengkok.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 14.45 wita di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Palopo.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hamsah berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 15.30 Wita terdakwa lewat didepan Counter HP milik saksi korban Hamsa, terdakwa melihat saksi korban Hamsa sedang mengecet Counter Hpnya “ kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ mana pembayaran Hpmu sudah lewat terdakwa menjawab “ sabarmi, tidak lamami gaji akan saya bayarji, kemudian saksi korban mengatakan “ tailasomu, lalu terdakwa menjawab “ perbaiki mulutmu, kau smska juga bilang tailasomu , cari ko ga maslah “ lalu saksi korban mengatakan iya kenapai, setelah itu terdakwa memarkir mobilnya sekitar 10 meter, kemudian saksi korban mendekati mobil terdakwa, kemudian terdakwa mengataka “ mauko apa “ saksi korban menjawab “ apa juga” sehingga terdakwa langsung menarik krah baju saksi korban kemudian memukul wajah saksi korban tepat pada bagian mata sebelah kiri.
- Bahwa adapun masalahnya karena terdakwa mencicil HP Oppo seharga Rp.2.800.000.- milik saksi korban Hamsa, dengan cicilan Rp.600.000 per bulan, masih dua bulan belum terbayar.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa sudah melunasi cicilan Hpnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 14.45 wita di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Palopo.
- Bahwa yang menganiaya saksi Hamsa adalah terdakwa Iswan .
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 15.30 Wita di Counter HP saksi, kemudian saksi melihat terdakwa sedang mengendarai mobil, kemudian singgah, lalu saksi menyapa terdakwa dengan mengatakan “ bagaimana dengan cicilan Hpmu, kemudian terdakwa menjawab “ kapan-kapan saya bayar l” kemudian terdakwa lagi mengatakan kepada saksi “ kenapako

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No.461/Pid.B/2017/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS ka bilang tailaso” kemudian saksi menjawab “ wajar saya tailasoiko karena kamu matikan Hpmu, berapa kali saya tagiko tidak pernah respon” kemudian terdakwa mengatakan “kamu mau single” kemudian saksi mendekati mobil terdakwa, kemudian terdakwa langsung merangkul kepala saksi dan langsung memukul bagian muka saksi sebanyak 1 kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri saksi.

- Bahwa saksi Hamsa mengalami mata sebelah kiri bengkok sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 011/VER/RS\_ATM/IX/2017 tanggal 2 September 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr.Sherly dari Rumah Sakit At-Medika Palopo;
- Bahwa masalahnya karena terdakwa mencicil HP Oppo seharga Rp.2.800.000.- dari saksi, dengan cicilan Rp.600.000 per bulan, masih dua bulan belum bayar oleh terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa sudah melunasi cicilan Hpnya;
- Bahwa Saksi Hamsa memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak mempermasalahkannya lagi.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa ISWAN SETIAWAN Alias ISWAN** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No.461/Pid.B/2017/PN.Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

## **Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu:

Penganiayaan

bahwa menurut Dali Mutiara (1957:72), penganiayaan ialah:

*"perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si Terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut".*

Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah:

*"perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang syah), maka terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang menganiaya karena telah sengaja mengakibatkan orang lain sakit tanpa adanya tujuan yang pantas sebagai berikut:

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi, yakni saksi korban Hamsa dan Saksi Akbar Setiawan serta keterangan Terdakwa Iswan Setiawan diperoleh fakta hukum, bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No.461/Pid.B/2017/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.45 wita di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Palopo. Bahwa yang menganiaya terhadap saksi Hamsa adalah terdakwa Iswan dengan cara terdakwa melakukan penganiayaan berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 15.30 Wita di Counter HP saksi, kemudian saksi Hamsa melihat terdakwa sedang mengendarai mobil, kemudian singgah, lalu saksi Hamsa menyapa terdakwa dengan mengatakan “ bagaimana dengan cicilan Hpmu, kemudian terdakwa menjawab “ kapan-kapan saya bayar I” kemudian terdakwa lagi mengatakan kepada saksi Hamsa “ kenapako SMS ka bilang tailaso” kemudian saksi menjawab “ wajar saya tailasoiko karena kamu matikan Hpmu, berapa kali saya tagiko tidak pernah respon” kemudian terdakwa mengatakan “kamu mau single” kemudian saksi mendekati mobil terdakwa, kemudian terdakwa langsung merangkul kepala saksi Hamsa dan langsung memukul bagian muka saksi Hamsa sebanyak 1 kali dan mengena bagian mata sebelah kiri saksi Hamsa mengalami mata sebelah kiri bengkok sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 011/VER/RS\_ATM/IX/2017 tanggal 2 September 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr.Sherly dari Rumah Sakit At-Medika Palopo; Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal karena terdakwa mencil HP Oppo seharga Rp.2.800.000.- dari saksi, dengan cicilan Rp.600.000 per bulan, masih dua bulan belum bayar oleh terdakwa. Bahwa setelah kejadian baru terdakwa melunasi cicilan Hpnya; Bahwa Saksi Hamsa memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak mempermasalahkannya lagi dan telah ada perdamaian di persidangan dan juga surat perdamaian terlampir dalam berkas;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “Barangsiapa” di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No.461/Pid.B/2017/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi korban Hamsa luka bengkok pada matanya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;
- Antara Terdakwa dengan Saksi korban Hamsa telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No.461/Pid.B/2017/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ISWAN SETIAWAN Alias ISWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 18 (delapan belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari SENIN, tanggal 2 Januari 2018 oleh Raden Nurhayati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, SH dan Mahir Sikki. ZA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 8 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asaat Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Aisyah Kendek,SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

**1.Heri Kusmanto,SH**

**Raden Nurhayati, SH,MH**

**2.Mahir Sikki. Z.A,SH**

Panitera Pengganti,

**Asaat**